

Mediasi Sebagai Pilar Ketahanan Keluarga dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga

Febby Ansah Tri Pamungkas, Musleh Harry

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: 240201220021@student.uin-malang.ac.id

Abstract

The family constitutes a fundamental foundation of social resilience; however, the dynamics of modern life have made domestic conflicts increasingly complex and unavoidable. Litigation-based dispute resolution often adopts an adversarial, win lose approach that may intensify relational tensions and overlook emotional dimensions as well as children's best interests. This article examines mediation as a humane and relationally oriented mechanism for resolving domestic disputes and analyzes its relevance in strengthening family resilience. Employing a normative juridical approach, this study reviews statutory regulations, mediation frameworks, and scholarly perspectives on family law. The findings indicate that mediation promotes dialogue, mutual agreement, and shared responsibility among the parties, enabling conflicts to be managed constructively and with dignity. Although its implementation faces challenges such as limited legal awareness and mediator capacity, mediation demonstrates significant potential as a strategic pillar for enhancing family resilience and fostering a more just, sustainable, and human-centered family law system. Keywords: Mediation; Family Resilience; Domestic Disputes; Family Law.

Keywords: *Mediation, Family Resilience, Domestic Disputes, Family Law.*

Abstrak.

Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial, namun dinamika kehidupan modern menjadikan konflik rumah tangga semakin kompleks dan sulit dihindari. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali bersifat konfrontatif dan berorientasi pada menang-kalah, sehingga berpotensi memperburuk relasi keluarga serta mengabaikan dimensi emosional dan kepentingan anak. Artikel ini mengkaji peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan relasi, serta relevansinya dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep mediasi, dan pandangan para ahli hukum keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi mampu mendorong dialog, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab kolektif para pihak, sehingga konflik dapat dikelola secara konstruktif dan bermartabat. Meskipun masih menghadapi tantangan implementatif, mediasi memiliki potensi strategis sebagai pilar penguatan ketahanan keluarga dalam sistem hukum keluarga yang berkeadilan.

Kata kunci: Mediasi, Ketahanan Keluarga, Sengketa Rumah Tangga, Hukum Keluarga.

A. Pendahuluan

Keluarga menempati posisi sentral sebagai fondasi utama dalam tatanan sosial karena di dalamnya berlangsung proses awal pembentukan karakter, nilai moral, serta ketahanan individu dan masyarakat.¹ Akan tetapi, perkembangan zaman yang ditandai dengan kompleksitas tuntutan hidup seperti tekanan ekonomi, pergeseran relasi peran dalam keluarga, serta meningkatnya ekspektasi emosional dalam perkawinan menyebabkan potensi konflik rumah tangga semakin sulit dihindari. Perselisihan dalam keluarga tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan domestik semata, sebab dampaknya merembet pada kondisi psikologis anggota keluarga, keberlangsungan pengasuhan anak, hingga stabilitas sosial secara luas.² Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian konflik yang tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga mampu menjaga daya tahan keluarga sebagai elemen dasar ketahanan sosial.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa rumah tangga melalui jalur peradilan sering kali menghasilkan keputusan yang bersifat legalistik dan berorientasi pada penentuan pihak yang menang dan kalah. Proses litigasi yang cenderung panjang, kaku, dan konfrontatif tidak jarang memperburuk relasi antara para pihak, terutama ketika sengketa melibatkan pasangan suami istri yang masih memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab terhadap anak.³ Alih-alih memulihkan hubungan, mekanisme tersebut kerap meninggalkan konflik lanjutan dan ketegangan psikologis yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang semata-mata menitikberatkan pada kepastian norma belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa rumah tangga yang menuntut sensitivitas relasional dan kemanusiaan.⁴

Sebagai alternatif, mediasi menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan dialog, kesepakatan, dan keterlibatan aktif para pihak sebagai inti prosesnya.⁵ Dalam konteks konflik rumah tangga, mediasi memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pasangan untuk mengemukakan kepentingan, perasaan, serta harapan mereka secara terbuka dengan pendampingan pihak ketiga yang netral. Solusi yang dihasilkan tidak bersifat memaksa, melainkan lahir dari kesadaran dan persetujuan bersama. Karakter ini menjadikan mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai media pembelajaran

¹ Natasya Insani Auliarrahma et al., "Orientasi Pembentukan Karakter Individu Yang Beretika : Peran Strategis Keluarga," *Publishing : Jurnal Parenting Dan Anak* 1, no. 3 (2024): 1–14.

² Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 55–69.

³ Eneng Nuraeni, *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan Dan WarisIslam*, 2022.

⁴ Uni Sabadina, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif)," *DESIDERATA: LAW REVIEW* 2, no. 1 (2025): 14–25.

⁵ Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

hukum, penguatan komunikasi, serta upaya memperbaiki hubungan keluarga yang mengalami keretakan.⁶

Ketahanan keluarga pada hakikatnya tidak dapat diukur semata-mata dari keberlangsungan ikatan perkawinan secara formal, melainkan dari kemampuan keluarga dalam mengelola perbedaan dan konflik secara adil, dewasa, dan bermartabat.⁷ Dalam kerangka tersebut, mediasi memiliki peran strategis sebagai pilar ketahanan keluarga karena berorientasi pada pemulihan relasi, perlindungan kepentingan anak, serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas mediator, serta budaya hukum yang masih menempatkan pengadilan sebagai pilihan utama.⁸ Oleh sebab itu, kajian yang mendalam mengenai mediasi sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga menjadi penting guna memperkaya pemahaman teoretis sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa keluarga yang lebih berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁹ Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara sistematis kedudukan dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga serta relevansinya terhadap penguatan ketahanan keluarga. Sumber bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan mediasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, serta ketentuan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan penyelesaian konflik keluarga.¹⁰

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan para ahli yang membahas mediasi, sengketa rumah tangga, serta konsep ketahanan keluarga.¹¹ Data yang

⁶ Ahmad Kurniawan and Hasnuldi Miaz, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama," *Sakato Lawa Journal* 3, no. 1 (2025): 13–28.

⁷ Avida Mileaningrum et al., "Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian Dari Perwujudan Ketahanan Nasional," *Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40.

⁸ Emy Rosnawati, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 61–71.

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁰ Ni Kadek Doik Waisna Cahyani I Nyoman Adi Susila, "Mediasi Sebagai Resolusi Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Dugaan Perselingkuhan," *PARIKSA – Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* VIII, no. 1 (2024): 91–100.

¹¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan norma hukum dan gagasan teoretis secara sistematis guna menjelaskan bagaimana mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa sekaligus sebagai pilar dalam menjaga ketahanan keluarga.¹² Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik mediasi di bidang hukum keluarga.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan dialog dan kesepakatan bersama sebagai inti proses penyelesaiannya. Berbeda dengan pendekatan litigasi yang bersifat adversarial, mediasi mengedepankan musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas konflik yang dihadapi.¹³ Dalam konteks sengketa rumah tangga, mediasi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena konflik yang terjadi tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga relasi emosional, ikatan psikologis, serta tanggung jawab moral antaranggota keluarga. Sengketa rumah tangga sering kali berakar pada persoalan komunikasi, ketimpangan peran, atau perbedaan kepentingan yang jika diselesaikan secara konfrontatif justru berpotensi memperparah keretakan hubungan. Oleh karena itu, mediasi hadir sebagai pendekatan yang lebih relevan dan manusiawi dalam menangani konflik keluarga.

Konsep mediasi dalam sengketa rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khusus relasi keluarga yang bersifat personal, berkelanjutan, dan sarat nilai. Tidak seperti sengketa perdata pada umumnya, konflik rumah tangga melibatkan ikatan yang tidak serta-merta berakhir meskipun perkara telah diputus secara hukum, terutama ketika terdapat anak yang harus tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian dari kedua orang tua.¹⁴ Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan mereka secara lebih terbuka tanpa tekanan formalitas hukum yang kaku. Melalui proses ini, pasangan suami istri tidak diposisikan sebagai pihak yang saling berhadapan, melainkan sebagai individu yang sama-sama bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kualitas kehidupan keluarga.

¹² Amiroton Sholikhah, "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif," *KOMUNIKA* 10, no. 2 (2016): 342–62.

¹³ Felicia Christina Simeon and Dea Prasetyawati Wibowo, "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65.

¹⁴ Lailatul Fitriyah et al., "Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian," *Leuser : Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 59–66.

Dalam praktiknya, mediasi menekankan prinsip kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas mediator, serta itikad baik para pihak. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam sengketa rumah tangga karena memungkinkan terciptanya suasana aman dan kondusif untuk berkomunikasi secara jujur.¹⁵ Mediator tidak berperan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan dialog, mengelola emosi, dan menjaga keseimbangan posisi para pihak. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan melalui mediasi bukanlah hasil paksaan, melainkan kesepakatan yang lahir dari kesadaran bersama. Kesepakatan semacam ini cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan karena para pihak merasa memiliki dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih jauh, konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan semata-mata penghukuman atau penegakan norma hukum.¹⁶ Mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik yang tampak di permukaan, tetapi juga berupaya mengurai akar persoalan yang memicu sengketa. Dengan pendekatan ini, mediasi berpotensi mencegah konflik berulang dan membantu keluarga membangun pola komunikasi yang lebih sehat di masa depan. Oleh sebab itu, mediasi tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur alternatif dalam sistem hukum, melainkan sebagai instrumen sosial yang berkontribusi langsung dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

2. Mediasi sebagai Instrumen Penguatan Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan konsep yang menggambarkan kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi-fungsinya di tengah berbagai tekanan dan konflik yang dihadapi. Dalam realitas kehidupan rumah tangga, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik yang bersumber dari persoalan ekonomi, perbedaan nilai, maupun dinamika relasi antaranggota keluarga. Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya konflik, melainkan pada bagaimana konflik tersebut dikelola dan diselesaikan. Dalam konteks inilah mediasi memiliki peran penting sebagai instrumen yang membantu keluarga menghadapi konflik secara konstruktif.¹⁷ Mediasi tidak memandang konflik sebagai ancaman semata, melainkan

¹⁵ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 2 (2013): 217–37.

¹⁶ Wiyono Harsono and Wisnu Aryo Dewanto, "Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5815–24.

¹⁷ Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (2020): 221–35.

sebagai peluang untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat fondasi hubungan keluarga.

Mediasi berkontribusi langsung terhadap penguatan ketahanan keluarga melalui penciptaan ruang dialog yang aman, setara, dan berorientasi pada solusi. Proses mediasi memungkinkan pasangan suami istri untuk menyampaikan kepentingan, kebutuhan emosional, serta harapan mereka tanpa tekanan untuk saling menyalahkan. Dengan pendampingan mediator yang netral, komunikasi yang sebelumnya terhambat oleh emosi negatif dapat diarahkan kembali pada pencarian titik temu. Kondisi ini sangat penting bagi keberlangsungan keluarga, karena komunikasi yang sehat merupakan prasyarat utama terciptanya kepercayaan dan kerja sama antar anggota keluarga.¹⁸ Ketika konflik diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan, keluarga memiliki peluang lebih besar untuk pulih dan melanjutkan kehidupan bersama secara lebih stabil.

Selain memperbaiki relasi antara pasangan, mediasi juga berperan dalam melindungi kepentingan anak yang kerap menjadi pihak paling terdampak dalam sengketa rumah tangga.¹⁹ Ketahanan keluarga tidak dapat dilepaskan dari keberlangsungan fungsi pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak, baik secara emosional maupun sosial. Mediasi mendorong orang tua untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari konflik dan keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan anak. Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi umumnya lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keluarga dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat kaku. Dengan demikian, mediasi membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus memperkuat daya tahan keluarga secara keseluruhan.

Lebih jauh, mediasi sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga selaras dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama. Ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari keutuhan struktural, tetapi juga dari kualitas relasi, kemampuan menyelesaikan masalah, serta kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Mediasi membantu keluarga membangun pola penyelesaian konflik yang lebih dewasa dan berkelanjutan, sehingga sengketa tidak berulang dengan pola yang sama.²⁰ Oleh karena itu, mediasi tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, melainkan sebagai sarana strategis

¹⁸ Dwi Fitriza and Taufik Taufik, "Hubungan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Keluarga," *Counseling & Humanities Review* 2, no. 1 (2022): 7–12.

¹⁹ Anjarlea Mukti Sabrina, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama," *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization* 1, no. 1 (2023): 96–104.

²⁰ Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender."

dalam membangun keluarga yang tangguh, adaptif, dan bermartabat di tengah dinamika kehidupan modern.

3. Tantangan dan Optimalisasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga

Meskipun mediasi diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan relasi, penerapannya dalam sengketa rumah tangga masih menghadapi berbagai tantangan.²¹ Salah satu kendala utama terletak pada rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat mediasi. Banyak pihak masih memandang pengadilan sebagai satu-satunya ruang penyelesaian konflik yang sah dan berwibawa, sementara mediasi kerap dianggap sekadar formalitas atau tahap yang harus dilalui sebelum proses litigasi berlanjut. Pandangan semacam ini menyebabkan mediasi tidak dijalankan dengan itikad baik, sehingga proses dialog menjadi tidak efektif dan cenderung berakhir tanpa kesepakatan yang substantif.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas dan profesionalitas mediator dalam menangani sengketa rumah tangga yang memiliki kompleksitas tinggi.²² Konflik keluarga tidak hanya berisi persoalan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, emosional, dan relasi kuasa yang sering kali tidak seimbang antara para pihak. Ketika mediator tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola emosi, memahami dinamika keluarga, atau menjaga keseimbangan posisi para pihak, proses mediasi berpotensi kehilangan makna substantifnya. Selain itu, keterbatasan waktu dan beban perkara yang tinggi, khususnya dalam mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan, turut memengaruhi kualitas proses mediasi yang dijalankan.

Di samping itu, budaya hukum yang masih bersifat formalistik turut menjadi penghambat optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Sistem hukum yang lebih menekankan kepastian prosedural dibandingkan pemulihan relasi sering kali membuat mediasi diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai mekanisme utama.²³ Ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, seperti dominasi ekonomi atau psikologis salah satu pihak, juga menjadi tantangan tersendiri karena dapat memengaruhi kebebasan para pihak dalam menyampaikan kepentingannya secara setara. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, mediasi justru berisiko melanggengkan ketidakadilan dan mengabaikan kepentingan pihak yang lebih rentan.

²¹ Kurniawan And Miaz, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama."

²² Riantika Pratiwi, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam," *JUSTITIA NOVA : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 16–21.

²³ Hamdan Arifin et al., "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi mediasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pelatihan mediator yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada pemahaman psikologi keluarga dan komunikasi konflik.²⁴ Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendorong mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa rumah tangga perlu terus dilakukan, disertai dengan edukasi publik mengenai pentingnya penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan relasi. Dengan dukungan sistem yang memadai dan perubahan paradigma hukum, mediasi diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa rumah tangga sekaligus pilar penguatan ketahanan keluarga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa rumah tangga karena mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan relasi. Sengketa rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga melibatkan dimensi emosional, psikologis, dan tanggung jawab sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme yang semata-mata bersifat litigatif sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan substantif para pihak, khususnya dalam menjaga keberlangsungan relasi keluarga dan perlindungan kepentingan anak.

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi menempatkan dialog, kesepakatan bersama, serta keterlibatan aktif para pihak sebagai inti proses penyelesaian konflik. Dalam konteks rumah tangga, mediasi memungkinkan pasangan suami istri untuk mengelola konflik secara lebih adil dan bermartabat tanpa harus terjebak dalam logika menangkalah. Prinsip kesukarelaan, kerahasiaan, dan netralitas mediator menjadikan mediasi sebagai ruang yang kondusif bagi pemulihan komunikasi dan pencarian solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berkontribusi pada penguatan kualitas hubungan keluarga.

Lebih lanjut, mediasi terbukti memiliki keterkaitan yang erat dengan penguatan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga tidak ditentukan semata-mata oleh keutuhan struktur perkawinan, melainkan oleh kemampuan keluarga dalam menghadapi dan mengelola konflik secara konstruktif. Melalui mediasi, keluarga didorong untuk membangun pola komunikasi yang sehat, mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, serta menjaga fungsi pengasuhan dan perlindungan anak. Kesepakatan yang lahir dari proses mediasi cenderung lebih adaptif dan

²⁴ Kusroh Lailiyah, "Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik," *Journal of Criminology and Justice* 1, no. 3 (2022): 62–67.

berkelanjutan karena didasarkan pada kesadaran dan komitmen bersama, sehingga berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan ketahanan keluarga.

Namun demikian, optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi mediator, hingga budaya hukum yang masih berorientasi pada formalitas prosedural. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat peran mediasi melalui peningkatan kualitas mediator, penguatan regulasi yang mendukung, serta edukasi publik mengenai pentingnya penyelesaian konflik berbasis pemulihan relasi. Dengan dukungan sistem hukum dan perubahan paradigma penyelesaian sengketa, mediasi diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar ketahanan keluarga sekaligus sebagai bagian integral dari pembangunan sistem hukum keluarga yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanusiaan

Referensi

- Arifin, Hamdan, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, and Habib Ismail. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.
- Auliarrahma, Natasya Insani, Cucu Solihah, Yuyun Yulianah, and Aji Mulyana. "Orientasi Pembentukan Karakter Individu Yang Beretika : Peran Strategis Keluarga." *Publishing : Jurnal Parenting Dan Anak* 1, no. 3 (2024): 1–14.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Datumula, Sarfika. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Fitriyah, Lailatul, Putri Intan, Marcela Abeng, Dinar Rizka, Amelia Mustika, Usman Zakaria, and Alfian Respamuji. "PERAN MEDIATOR DALAM MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA TERHADAP PERKARA PERCERAIAN." *Leuser : Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 59–66.
- Fitriza, Dwi, and Taufik Taufik. "Hubungan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Keluarga." *Counseling & Humanities Review* 2, no. 1 (2022): 7–12.
- Harsono, Wiyono, and Wisnu Aryo Dewanto. "Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5815–24.
- I Nyoman Adi Susila, Ni Kadek Doik Waisna Cahyani. "Mediasi Sebagai Resolusi Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Dugaan Perselingkuhan." *PARIKSA – Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* VIII, no. 1 (2024): 91–100.
- Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 55–69.
- Kurniawan, Ahmad, and Hasnuldi Miaz. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama." *Sakato Lawa Journal* 3, no. 1 (2025): 13–28.

- Lailiyah, Kusroh. "Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik." *Journal of Criminology and Justice* 1, no. 3 (2022): 62–67.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 2 (2013): 217–37.
- Mileaningrum, Avida, Eri Radityawara, Hidayat Endro, and Legowo Pujo. "Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian Dari Perwujudan Ketahanan Nasional." *Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40.
- Mukhlis, Sihabudin. "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender." *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (2020): 221–35.
- Nuraeni, Eneng. *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan Dan Waris Islam*, 2022.
- Pratiwi, Riantika. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam." *JUSTITIA NOVA : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 16–21.
- Rosnawati, Emy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 61–71.
- Sabadina, Uni. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif)." *DESIDERATA: LAW REVIEW* 2, no. 1 (2025): 14–25.
- Sabrina, Anjarlea Mukti. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama." *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization* 1, no. 1 (2023): 96–104.
- Sholikhah, Amiroton. "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif." *KOMUNIKA* 10, no. 2 (2016): 342–62.
- Simeon, Felicia Christina, and Dea Prasetyawati Wibowo. "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia." *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.